



**P U T U S A N**  
**NOMOR: 41/G/2016/PTUN.MKS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

**DRS. H. ABD. RAHIM DG. DONGKO BIN RADJIKING;** kewarganegaraan

Indonesia; tempat tinggal di Jln. Abd. Jalil Sikki No. 27, Kab. Jeneponto; pekerjaan Pensiunan PNS;-----  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 05 Mei 2016, dalam hal ini diwakili oleh:-----

**BAHTIAR, S.H., M.H.;**-----

**NURHAJAR, S.H., M.H.;**-----

keduanya Warga Negara Indonesia; beralamat Kantor di Jln. Bumi 22 No. 54A BPH, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar; pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum;-----  
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**-----

**MELAWAN**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JENEPONTO;** tempat

kedudukan di Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 30 A, Kab. Jeneponto;-----

*Halaman 1 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2016/PTUN.MKS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 396.b/600/

73.04/V/2016, tanggal 30 Mei 2016, dalam hal ini

diwakili oleh: -----

1. **MUH. YAHYA, S.H., M.H.**; jabatan Kepala Seksi

Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan,

Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto;-----

2. **A. MAN ASWAD AM.**, jabatan Kepala Sub Seksi

Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor

Pertanahan Kabupaten Jeneponto;-----

keduanya kewarganegaraan Indonesia; beralamat

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto di

Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 30 A, Kab.

Jeneponto;-----

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:

41/PEN-DIS/2016/PTUN.MKs., tanggal 23 Mei 2016, tentang Lolos

*Dismissal*;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:

41/PEN/2016/PTUN.MKs., tanggal 23 Mei 2016, tentang Penunjukan

Majelis Hakim;-----

3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :

41/PEN.P/2016/PTUN.Mks., tanggal 23 Mei 2016, tentang Penunjukan

Panitera Pengganti;-----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar Nomor: 41/PEN.PP/2016/PTUN.MKs., tanggal 24 Mei 2016,

tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

Halaman 2 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2016/PTUN.MKs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 41/PEN.HS/2016/PTUN.MKs., tanggal 22 Juni 2016, tentang Persidangan yang Terbuka untuk Umum;-----
6. Berkas Perkara Nomor: 41/G/2016/PTUN.MKs. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan, tanggal 23 Mei 2016, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 23 Mei 2016, dibawah Register Nomor: 41/G/2016/PTUN-MKs., diperbaiki terakhir pada tanggal 22 Juni 2016, yang isinya sebagai berikut:-----

I. Yang menjadi objek gugatan adalah :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1182/Kel. Empoang, tanggal 27-07-2001, Surat Ukur No. 00199/2001, tanggal 27-06-2001, seluas 545 M<sup>2</sup>, atas nama Hj. Sumiati HS.;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1414/Kel. Empoang, tanggal 30-01-2007, Surat Ukur No. 00023, tanggal 03-11-2006, seluas 776 M<sup>2</sup>, atas nama Hj. Sumiati HS.; -----

II. Tenggang Waktu :-----

Bahwa Penggugat baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya :-----

- Sertipikat Hak Milik No. 1182/Kel. Empoang, tanggal 27-07-2001, Surat Ukur No. 00199/2001, tanggal 27-06-2001, seluas 545 M<sup>2</sup> (lima ratus empat puluh lima meter persegi), atas nama Hj. Sumiati HS dengan batas-batas :-----
  - ✓ Utara berbatas bagian tanah sengketa; -----
  - ✓ Timur berbatas bagian tanah sengketa; -----

Halaman 3 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2016/PTUN.MKs.



✓ Selatan berbatas dengan jalan raya; -----

✓ Barat berbatas dengan jalan poros Jeneponto Bantaeng. -----

- Sertipikat Hak Milik No. 1414/Kel. Empoang, tanggal 30-01-2007, Surat Ukur No. 00023, tanggal 03-11-2006, seluas 776 M<sup>2</sup> (tujuh ratus tujuh puluh enam meter persegi), atas nama Hj. Sumiati HS. dengan batas-batas:-----

✓ Utara berbatas bagian tanah sengketa; -----

✓ Timur berbatas bagian tanah sengketa; -----

✓ Selatan berbatas dengan jalan raya; -----

✓ Barat berbatas dengan jalan poros Jeneponto Bantaeng; -----

pada tanggal 05 Mei 2016, pada saat Penggugat melakukan pendekatan kepada Karaeng Sewang selaku tokoh masyarakat yang mengetahui bahwa Tergugat telah menerbitkan sertipikat atas nama Hj. Sumiati HS., akan tetapi Penggugat disarankan oleh Karaeng Sewang agar mendatangi Kantor Kelurahan Empoang untuk mempertanyakan atas adanya penerbitan sertipikat atas nama Hj. Sumiati HS., namun setelah Penggugat mempertanyakan di Kantor Kelurahan Empoang ternyata tidak mendapat pelayanan yang baik, sehingga Penggugat kembali kepada Karaeng Sewang untuk meminta bantuannya, sehingga Karaeng Sewang berusaha mengambil kedua fotokopi sertipikat hak milik tersebut, kemudian memberikan kepada Penggugat pada hari itu juga yaitu pada hari Kamis, tanggal 5 Mei Tahun 2016, dan setelah Penggugat melihat fotokopi sertipikat hak milik tersebut dengan demikian barulah Penggugat mengetahui kedua sertipikat hak milik tersebut, sehingga untuk mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yaitu tidak lewat 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Halaman 4 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2016/PTUN.MKs.



III. Dasar Gugatan:-----

1. Yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah bahwa Kakek Penggugat bernama Ti'rang bin Pasai meninggal dunia pada tanggal 16 September 1944 dan dalam perkawinannya dengan istri bernama Yanah binti Eon dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni : -----

- Alm. Radjikin bin Ti'rang; -----
- Djumirah binti Ti'rang; -----
- Alm. M. Toha bin Ti'rang; -----
- Abd. Hamid bin Ti'rang; -----
- Ratnah Dg. Bunga binti Ti'rang; -----

Namun Penggugat atas sepengetahuan ahli waris yang lain mengajukan gugatan terhadap kedua sertifikat Hak Milik tersebut yang diterbitkan Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto;-

2. Bahwa kedua bidang tanah darat milik Kakek Penggugat tersebut di atas yakni :-----

- Sertipikat Hak Milik No. 1182/Desa Empoang, tanggal 27-07-2001, Surat Ukur No. 00199/2001, tanggal 27-06-2001, seluas 545 M<sup>2</sup> (lima ratus empat puluh lima meter persegi), atas nama Hj. Sumiati HS.;-----
- Sertipikat Hak Milik No. 1414/Kel. Empoang, tanggal 30-01-2007, Surat Ukur No. 00023, tanggal 03-11-2006, seluas 776 M<sup>2</sup> (tujuh ratus tujuh puluh enam meter persegi), atas nama Hj. Sumiati HS.;-----

Sertipikat tersebut di atas adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang bersifat konkrit, individual dan final serta mengikat yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga wajar dan berdasar hukum jika Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Ti'rang bin Pasai berhak pula mewarisi tanah tersebut, mengajukan Gugatan dengan menempatkan Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 5 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2016/PTUN.MKs.



Kabupaten Jeneponto sebagai Tergugat dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

3. Bahwa pada masa hidupnya Kakek Penggugat memiliki dan menguasai bidang tanah dengan Persil No. 55 SIII, Kohir No. 471 CI dengan luas 32 Ha atas nama Ti'rang Bin Pasai dengan batas-batas keseluruhan : -----

- Utara berbatas dengan Baso Dg. Rani, Dg. Nyau dan Dg. Bulaeng;---
- Timur berbatas dengan saluran air;-----
- Selatan berbatas dengan jalan Pahlawan atau jalan poros Jeneponto;-----
- Barat berbatas dengan saluran air dan Dg. Ngerang;-----

Objek tanah tersebut setelah Kakek Penggugat meninggal dunia pada tanggal 16 September 1944, penguasaannya beralih kepada anak kandungnya atas nama Radjiking bin Ti'rang, berhubung ahli waris lainnya bertempat tinggal di luar wilayah Sulawesi sehingga objek tanah warisan tersebut dititipkan kepada Manggunturang Dg. Maro bin Jangkang Lili untuk menjaga tanah tersebut serta mengelola dan menggarapnya dengan perjanjian secara lisan apabila kemudian hari ahli waris Rajiking sudah mau menggunakan objek tanah tersebut maka dapat dikembalikan tanpa syarat apapun, oleh karena Penggugat sudah pensiun dan sudah kembali berdomisili di Jeneponto sehingga harta warisan tersebut sudah mau digunakan, akan tetapi setelah melihat kondisi objek tanah tersebut ternyata dari luas tanah milik kakek Penggugat terdapat beberapa bangunan yang tidak diketahui dari mana memperoleh dasar hukum untuk membangun di atas tanah milik Kakek Penggugat, sehingga Penggugat berupaya serta berusaha untuk mencari tahu siapa yang sebenarnya mengalihkan objek tanah milik Kakek

Halaman 6 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2016/PTUN.MKS.





Penggugat? dengan demikian berdasarkan informasi dari salah satu warga bahwa Karaeng Sewang mengetahui adanya sertipikat yang terbit di atas objek tanah tersebut dan/atau terhisap masuk dalam persil No. 55 SIII, Kohir No. 471 CI dengan luas 32 ha atas nama Ti'rang Bin Pasai kakek Penggugat yakni kedua :-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 1182/Desa Empoang, tanggal 27-07-2001, Surat Ukur No. 00199/2001, tanggal 27-06-2001, seluas 545 M<sup>2</sup> (lima ratus empat puluh lima meter persegi), atas nama Hj. Sumiati HS.;----

2. Sertipikat Hak Milik No. 1414/Kel. Empoang, tanggal 30-01-2007, Surat Ukur No. 00023, tanggal 03-11-2006, seluas 776 M<sup>2</sup> (tujuh ratus tujuh puluh enam meter persegi), atas nama Hj. Sumiati HS.;----

Yang terletak di Kampung Bontosunggu, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto;-----

4. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1182/Desa Empoang, Surat Ukur No. 00199/2001, tanggal 27-06-2001, seluas 545 M<sup>2</sup> (lima ratus empat puluh lima meter persegi), atas nama Hj. Sumiati HS. dan Sertipikat Hak Milik No. 1414/Kel. Empoang, Surat Ukur No. 00023, tanggal 03-11-2006, seluas 776 M<sup>2</sup> (tujuh ratus tujuh puluh enam meter persegi), atas nama Hj. Sumiati HS. adalah keliru/tidak benar oleh karena Tergugat seharusnya melakukan penelitian data yuridis mengenai asal usul dan alas hak atas tanah yang dimohonkan sertipikat (dalam hal ini Permohonan yang diajukan oleh Hj. Sumiati HS. dan Hadrah Mahading) sebelum dilanjutkan ke proses berikutnya (pengukuran dan seterusnya), namun hal tersebut sama sekali tidak dilakukan oleh Tergugat sehingga menimbulkan persoalan seperti sekarang ini; -----
- Jika sekiranya Tergugat melakukan penelitian data yuridis atas tanah yang dimohon penerbitan sertipikat oleh Hj. Sumiati HS. tersebut, maka

Halaman 7 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2016/PTUN.MKs.



jelas bahwa Tergugat tidak akan melanjutkan/merealisasikan permohonan penerbitan sertifikat tersebut, oleh karena data yuridis mengenai tanah yang menjadi objek sertifikat adalah Penggugat kuasai dengan demikian atas perbuatan Tergugat menerbitkan kedua Sertifikat tersebut merupakan tindakan yang keliru/tidak benar karena tanah yang menjadi objek kedua sertifikat adalah tanah rincik milik Penggugat yang seharusnya dapat dijadikan sebagai konversi dalam menerbitkan sertifikat. -----

Hal-hal tersebut di atas inilah melanggar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 31 ayat (1) dan (3) yang berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 17 Ayat (1), (2), dan (3) berbunyi sebagai berikut : -----

Ayat (1): *"Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan di petakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan";-----*

Ayat (2): *"Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis pendaftaran tanah dan secara sporadik diupayakan penataan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan";-----*

Ayat (3): *"penempatan tanda tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan";-----*

Pasal 31 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut : -----

Ayat (1): *"Sertifikat untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar didalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)";-----*

Halaman 8 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2016/PTUN.MKs.





Ayat (2): “jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis atau catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, d dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan di hapus”;-----

5. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik tersebut adalah sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat sebagai ahli waris Ti’rang bin Pasai, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat tersebut sangat jelas bertentangan dengan Pasal 53 Ayat (2) sub (a) dan (b) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: -----

- a. Azas–azas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, karena adanya sertipikat tersebut, maka hak para penggugat yang juga sebagai ahli waris dari alm. Baso bin Hatibu terhalang-halangi untuk memiliki dan menikmatinya; -----
- b. Azas tertib penyelenggaraan negara, kecermatan, ketelitian, kehati-hatian, karena Tergugat tidak meneliti data yuridis maupun data fisik, riwayat tanah/asal usul tanah/pemegang hak maupun pihak yang menguasai tanah tersebut; -----
- c. Azas larangan bertindak sewenang-wenang yaitu bahwa tergugat dalam melakukan proses penerbitan sertipikat serta dalam melakukan pengukuran sertipikat tidak dilakukan sesuai standar prosedur perundang-undangan, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menyatakan batal atau tidak sah;-----

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, maka melalui gugatan ini, Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Bapak

Halaman 9 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2016/PTUN.MKs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:-----

a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1182/Kel. Empoang, tanggal 27-07-2001, Surat Ukur Nomor: 00199/2001, tanggal 27-06-2001, seluas 545 M<sup>2</sup> (lima ratus empat puluh lima meter persegi), atas nama Hj. Sumiati HS.;-----

b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1414/Kel. Empoang, tanggal 30-01-2007, Surat Ukur No. 00023, tanggal 03-11-2006, seluas 776 M<sup>2</sup> (tujuh ratus tujuh puluh enam meter persegi), atas nama Hj. Sumiati HS.;-----

3. Mewajiban Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:-----

a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1182/Desa Empoang, tanggal 27-07-2001, Surat Ukur Nomor: 00199/2001, tanggal 27-06-2001, seluas 545 M<sup>2</sup> (lima ratus empat puluh lima meter persegi), atas nama Hj. Sumiati HS.;-----

b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1414/Kel. Empoang, tanggal 30-01-2007, Surat Ukur Nomor: 00023, tanggal 03-11-2006, seluas 776 M<sup>2</sup> (tujuh ratus tujuh puluh enam meter persegi), atas nama Hj. Sumiati HS.;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis, tanggal 10 Agustus 2016, yang isinya sebagai berikut:-----

Halaman 10 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2016/PTUN.MKs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**I. DALAM EKSEPSI:-----**

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Rajiking Bin Ti'rang yang dapat mewarisi harta-harta keperdataan peninggalannya kepada Drs. H. Abd. Rahim Dg. Nongko Bin Rajiking secara perdata, sehingga gugatan Penggugat harus di periksa dan diadili di Pengadilan Negeri dalam hal ini peradilan umum;-----

**II. DALAM POKOK PERKARA:-----**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali secara tegas-tegas dan diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan pihak Tergugat;-----
2. Bahwa dalil-dalil yang di kemukakan oleh Penggugat adalah tidak kuat dan tidak berdasarkkan hukum, karena Tergugat telah melakukan tugas dan kewajibannya selaku pejabat tata usaha negara berdasarkan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku;-----
3. Bahwa Tergugat telah melaksanakan proses pendaftaran pertama kali dan pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah;-----
4. Bahwa Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan



gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan  
sertipikat tersebut (vide Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24  
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah);-----

5. Bahwa Tergugat menganut asas, bahwa setiap orang atau badan  
hukum sebagai subyek yang mengajukan permohonan kepada Badan  
Pertanahan Nasional sebagai lembaga negara yang ditugasi untuk  
memberikan kepastian hukum, menjamin dan melindungi hak-hak  
yang dimiliki adalah orang atau badan hukum yang beritikad baik;-----

Maka berdasarkan sanggahan atas jawaban yang dikemukakan di atas,  
Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar *up*.  
Majelis yang mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :-

I. DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang  
memeriksa dan mengadili Perkara No. 41/G/2016/P.TUN.Mks karena  
bertentangan dengan kompetensi absolut;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Setidak - tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan seluruh proses pendaftaran pertama kali dan pendaftaran  
perubahan data pendaftaran tanah telah sesuai ketentuan Peraturan  
Perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menerima surat pernyataan dari  
Hj. Sumiati HS., tanggal 14 September 2016, yang menyatakan pada  
pokoknya tidak ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 41/G/2016/  
PTUN.Mks;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis, tanggal 18 Agustus 2016, dan atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis, tanggal 31 Agustus 2016;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, sebagai berikut:-----

1. Bukti P- 1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL/40/I/2012/SPKT, tanggal 17 Januari 2012, atas nama Drs. H. Abd. Rahim, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Jeneponto;-----
2. Bukti P- 2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kuasa Penuh Dari Ahli Waris Ti'rang Bin Pasai;-----
3. Bukti P- 3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Warisan, tanggal 14 Juli 2009, diketahui/disaksikan Kepala Kelurahan Pabiringa dengan Reg. Nomor: 668/KP-BNM/VII/2009, tanggal 21 Juli 2009, dan Dikuatkan/dibenarkan Kepala Wilayah Kecamatan Binamu dengan Reg. Nomor: 129/BNM/VII/2009, tanggal 21 Juli 2009;-----
4. Bukti P- 4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Ahli Waris, Diketahui/disaksikan Kepala Kelurahan Pabiringa dengan Reg. Nomor: 663/KP.BKM/VII/2009, tanggal 20 Juli 2009;-----
5. Bukti P- 5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Kepolisian Resor Jeneponto Nomor: B/06/III/2012/Reskrim, tanggal 7 Maret 2012, perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, ditujukan kepada Drs. H. Abd. Rahim;-----

Halaman 13 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2016/PTUN.MKs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bukti P- 6 : Fototokopi sesuai dengan fotokopi, Peta Blok Desa Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;-----
7. Bukti P- 7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Simana Boetaja Tanae, Kampung Bontojai Persil 55 SIII Kohir 471 C1 atas nama Tirang b. Pasai;-----
8. Bukti P- 8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peta Blok 12, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;-----
9. Bukti P- 9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Hasil Survei Lapangan oleh Petugas, Daftar Hasil Rekaman Data Tanah dan Bangunan Nomor Urut Objek Pajak Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;-----
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Batas-Batas yang Dimiliki oleh Setiap Orang yang Membeli Tanah Milik Almarhum Ti'rang Bin Pasai yang Terletak di Bontosunggu;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:-----

1. Saksi pertama bernama M. RAMLI, dengan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 5 Oktober 2016, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan dalam sengketa ini yaitu mengenai masalah tanah di Jeneponto yang terletak di jalan poros Makassar-Bantaeng dan jalan poros Jeneponto-Malakaji;-----
  - Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Ti'rang Bin Pasai;-----
  - Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Ti'rang Bin Pasai karena semua masyarakat tahu tanah tersebut milik Ti'rang Bin Pasai;-----
  - Bahwa luas tanah Ti'rang Bin Pasai 32 hektar;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu semua anaknya Ti'rang Bin Pasai, yang saksi tahu hanya Rajiking Dg. Maro;-----





- Bahwa saksi tidak tahu alas hak Ti'rang Bin Pasai;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Ti'rang Bin Pasai memperoleh tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya;-----
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Ti'rang Bin Pasai adalah cucu yaitu Penggugat anak dari Rajiking sedangkan Rajiking anak dari Ti'rang Bin Pasai;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Rajiking pernah menguasai tanah tersebut;---
- Bahwa di atas tanah tersebut sekarang banyak bangunan tetapi tidak tahu apakah ada bangunan milik Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi tersebut karena dulu ada rumah saksi di atas tanah tersebut tetapi sekarang tidak ada lagi;-----
- Bahwa orang tua saksi membangun rumah di atas tanah tersebut karena meminta ijin dari Keluarga Ti'rang Bin Pasai;-----
- Bahwa orang tua saksi minta ijin lisan;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi Agang Je'ne berada pada jurusan Malakaji, berdekatan dengan Bontosunggu hanya terpisah jalanan pada tahun 1980-an;-----
- Bahwa lokasi rumah saksi dulu berada di Bontosunggu;-----
- Bahwa tanah Ti'rang Bin Pasai berada di Bontosunggu dan tidak sampai di Agang Je'ne;-----
- Bahwa jarak antara Bontosunggu dengan Agang Je'ne kira-kira 3 kilometer;-----
- Bahwa saksi tidak kenal Ti'rang Bin Pasai karena sudah lama meninggal dan yang saksi kenal anaknya bernama Rajiking;-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Ti'rang Bin Pasai dari cucunya bernama Abdul Rahim;-----

Halaman 15 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2016/PTUN.MKs.



- Bahwa saksi tidak tahu apakah orang tua saksi minta ijin pada Rajiking karena hanya menyatakan minta ijin pada keluarga Ti'rang Bin Pasai;-----
- Bahwa saksi mulai tinggal di lokasi tersebut sejak tahun 1935 sampai saksi berumur 15 tahun karena saksi ikut dalam revolusi dan tinggal di Makassar;-----
- Bahwa pada saat saksi tinggal di Makassar masih sering ke Jeneponto sekitar 1 (satu) tahun sekali saksi kembali ke Jeneponto;---
- Bahwa pada saat saksi masih sering kembali ke Jeneponto yang tinggal di lokasi tersebut saksi tidak tahu tetapi menurut informasi lokasi tersebut digarap oleh Mangunturan Dg. Maro;-----
- Bahwa Mangunturan bukan termasuk keluarga Ti'rang Bin Pasai;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mangunturan hanya dengar namanya dari masyarakat;-----
- Bahwa saksi sekarang tidak sering ke lokasi tersebut;-----
- Bahwa menurut cerita orang Ti'rang Bin Pasai menanam padi di lokasi tersebut;-----
- Bahwa pada saat saksi masih kecil, saksi tidak tahu siapa yang menanam padi di lokasi tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengelola tanah tersebut;-----
- Bahwa tidak ada orang lain yang tinggal di lokasi tersebut hanya orang tua saksi;-----
- Bahwa orang tua saksi tidak ikut mengelola tanah tersebut dan hanya tinggal saja;-----
- Bahwa saksi lupa tahun berapa saksi terakhir ke lokasi;-----
- Bahwa letak lokasi tersebut di persimpangan empat jalan poros Makasaar-Bantaeng dan jalan Jeneponto-Malakaji kelurahan Bontosunggu;-----



- Bahwa Rajiking anak dari Ti'rang Bin Pasai;-----
- Bahwa dulu tanah tersebut tadah hujan tetapi sejak tahun 1960 sudah ada irigasi ;-----
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat, Rajiking memberikan Mangunturan Dg. Maro mengelola tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Mangunturan mengelola tanah tersebut;-----
- Bahwa pada tahun 1945 belum ada pemerintahan yang baik di lokasi tersebut;-----
- Bahwa lokasi tersebut dulu berada di kelurahan Bontosunggu tetapi sekarang kelurahan Empoang;-----
- Bahwa pekerjaan orang tua saksi adalah petani;-----
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah membantu Rajiking mengelola tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar istilah rincik;-----
- Bahwa tanah tersebut ada rinciknya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persilnya;-----
- Bahwa saksi tidak kenal Karaeng Serang karena banyak orang bernama Karaeng Serang;-----
- Bahwa saksi sekarang tinggal di Bangkala Barat;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hj. Sumiati;-----
- Bahwa saksi lupa di mana tinggal saksi pada tahun 2001;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali saksi ke lokasi dari tahun 1945 sampai tahun 2001;-----
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tersebut pernah diukur oleh BPN;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi kira-kira 30 kilometer;-----
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dulu dengan lokasi objek sengketa 100 meter;-----



- Bahwa tidak ada lagi bekas rumah saksi di lokasi tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak bisa mengenali tempat tinggal saksi dulu;-----

2. Saksi kedua bernama RABATONG, dengan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 19 Oktober 2016, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mulai menjadi petani sejak tahun 1942, dengan menggarap tanah sendiri yang terletak di kelurahan Empoang, seluas kurang lebih 1 (satu) hektar dengan menanam padi dan palawija;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya;-----
- Bahwa tanah saksi ada sertifikatnya sejak tahun 2008;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Rajiking karena sama-sama sekolah;-----
- Bahwa Rajiking sudah meninggal tetapi saksi lupa tahun berapa meninggal;-----
- Bahwa Rajiking mempunyai tanah di dekat tanah saksi yang diperoleh dari orang tuanya bernama Ti'rang Bin Pasai;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanahnya Rajiking;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Mangunturan;-----
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan Mangunturan 8 (delapan) tahun yang lalu;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah Rajiking kurang lebih 6 (enam) kilometer;-----
- Bahwa sampai sekarang tanah saksi masih digarap tetapi saksi menyuruh kepala lingkungan Agang Je'ne menggarap tanah saksi;---
- Bahwa sampai sekarang tanah saksi masih berbentuk sawah;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Mangunturan mengelola tanah disekitar tanah saksi;-----

Halaman 18 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2016/PTUN.MKs.



- Bahwa saksi kenal dengan Ti'rang Bin Pasai yaitu ayahnya Rajiking dan saksi kenal sejak zaman Jepang;-----
- Bahwa yang menggarap tanah Rajiking yang bersebelahan dengan tanah saksi adalah Rajiking sendiri yang menggarap tanahnya;----
- Bahwa saksi tidak tahu persisnya luas tanahnya Rajiking tetapi sekitar 20 hektar;-----
- Bahwa pada zaman Jepang Ti'rang masih menggarap tanahnya dan terakhir menggarap pada tahun 1948;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang siapa yang menggarap tanahnya;----
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Rajiking tetapi kalau panen sering ke lokasi mengambil padi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anaknya Pasai;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi Bontojai dulu namanya Bontojai sekarang berubah menjadi Empoang pada tahun 1952 dan disitumi tempat sawahnya Ti'rang;-----
- Bahwa saksi memperoleh tanahnya dari orang tua saksi;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Karaeng Bate;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Ti'rang menjual tanahnya;-----
- Bahwa Ti'rang Bin Pasai meninggalkan tanahnya tetapi disuruh orang lain untuk mengelola dan saksi tidak tahu namanya;-----
- Bahwa dulu tidak ada rumah di sekitar tanah tersebut nanti datang Karaeng Sikki baru ada orang tinggal di sekitar tanah tersebut;-----
- Bahwa yang ditanam diatas tanah saksi dan tanahnya Ti'rang adalah padi dan palawija;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Rahim Bin Rajiking karena sering bertemu di mesjid kalau sholat jumat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Abdul Rahim waktu kecil di lokasi tersebut dan yang saksi ketemu adalah Rajiking;-----



- Bahwa umur saksi pada saat mulai menggarap tanahnya sekitar 10 (sepuluh) tahun;-----
- Bahwa nama dusun tempat lokasi tanah saksi berada di Dusun Pattalassang, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu;-----
- Bahwa tidak semua tanah Ti'rang ditanami padi hanya bagian bawah sedangkan yang bagian atas tidak;-----
- Bahwa jarak tanah saksi dengan tanah Rajiking kira-kira 1 (satu) kilometer;-----
- Bahwa yang mengambil hasil dari tanahnya Rajiking adalah Rajiking sekitar tahun 1948 sampai 1949 dan setelah itu saksi tidak tahu;-----
- Bahwa jarak tanah saksi dengan Agang Je'ne sekitar 2 (dua) kilometer;-----
- Bahwa pekerjaan orang tua saksi adalah petani;-----
- Bahwa saksi dengan Rajiking seumur tetapi tidak berdekatan rumah kira-kira jaraknya 2 (dua) kilometer;-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut tanahnya Rajiking karena sering lewat di situ kalau ke lokasi tanah saksi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tanahnya Ti'rang tidak ada yang dikuasai ahli warisnya sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-46, sebagai berikut:-----

1. Bukti T- 1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1182/Empoang, tanggal 27 Juli 2001, Surat Ukur Nomor: 00199/2001, tanggal 27 Juni 2001, luas 545 M<sup>2</sup>, atas nama Hj. Sumiati HS.;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T- 2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik  
Nomor: 1414/Empoang, tanggal 30 Januari 2007, Surat  
Ukur Nomor: 00023/2006, tanggal 03 Nopember 2006,  
luas 776 M<sup>2</sup>, atas nama Hj. Sumiati HS.;-----
3. Bukti T- 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Sertipikat Hak Milik  
Nomor: 1182/Empoang, tanggal 27 Juli 2001, Surat Ukur  
Nomor: 00199/2001, tanggal 27 Juni 2001, luas 545 M<sup>2</sup>,  
atas nama Hj. Sumiati HS.;-----
4. Bukti T- 4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor:  
1414/Empoang, tanggal 30 Januari 2007, Surat Ukur  
Nomor: 00023/2006, tanggal 03 Nopember 2006, luas 776  
M<sup>2</sup>, atas nama Hj. Sumiati HS.;-----
5. Bukti T- 5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Dokumen  
Nomor Berkas Permohonan 2045/2015, tanggal 3 Juni  
2015, atas nama Hj. Sumiati HS.;-----
6. Bukti T- 6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perintah Setor  
Nomor Berkas Permohonan 2045/2015, tanggal 3 Juni  
2015, atas nama Hj. Sumiati HS.;-----
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Pembayaran Biaya Peralihan  
Hak-Jual Beli HM 01414-Empoang, tanggal 03 Juni 2015  
atas nama Hj. Sumiati HS.;-----
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Penerimaan  
Negara, tanggal 01 Juni 2015, atas nama Hajjah Hadrah  
Mahading;-----
9. Bukti T-9 : Foto copy sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir  
Notaris, Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Hadrah  
Mahading;-----

Halaman 21 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2016/PTUN.MKs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir Notaris, Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Sumiati HS.;-----
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Hajjah Hadrah Mahading;-----
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) atas nama Hajjah Sumiati HS.;-----
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir Notaris, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan, NOP: 73.04.030.003.018-0166.0, tahun 2014, atas nama H. Bakri Arifin M., S.E.;-----
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Jual Beli Nomor: 81/2015, tanggal 25 Mei 2015, antara Nyonya Hadrah Mahading dengan Nyonya Hajja Sumiati HS.;-----
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 4269/2012, tanggal 25 Juli 2015, atas nama Hj. Sumiati HS.;-----
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 4269/2012, tanggal 25 Juli 2015, atas nama Hj. Sumiati HS.;-----
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Pembayaran Biaya Pengecekan Sertipikat HM 01182-Empoang, tanggal 25 Juli 2012, atas nama Hj. Sumiati HS.;-----
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Keluarga atas nama Haryanto;-----

Halaman 22 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2016/PTUN.MKs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Permohonan Peralihan Hak atas nama Hj. Sumiati HS.;-----
20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir Notaris, Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Sumiati HS.;-----
21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir Notaris, Kartu Tanda Penduduk atas nama Irma Idrus;---
22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir Notaris, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, tahun 2012, atas nama Sadeliah;----
23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB), atas nama Hj. Sumiati HS.;-----
24. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Hj. Sumiati HS., tanggal 18-04-2012;-----
25. Bukti T-25 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Jual Beli Nomor: 108/2012, tanggal 18 April 2012, antara Nyonya Irma Idrus dengan Nyonya Hajja Sumiati HS.;-----
26. Bukti T- 26 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pengantar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto Nomor: 630.1/205/53-04/2006, tanggal 30 Nopember 2006;-----
27. Bukti T- 27 : Fotokopi sesuai dengan asli, Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis, Nomor: 177/384/2006, tanggal 30 Nopember 2006;-----
28. Bukti T- 28 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Data Yuridis Dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman, Nomor : 177/384/2006, tanggal 30 Nopember 2006;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti T- 29 : Fotokopi sesuai dengan asli, Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan data Yuridis, Nomor : 07/2007, tanggal 30 Januari 2007;-----
30. Bukti T- 30 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesimpulan Satgas Yuridis/ Kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah/Panitia "A", tanggal 03 Nopember 2006;-----
31. Bukti T- 31 : Fotokopi sesuai dengan asli, Data Tentang Pemilikan Dan Penguasaan Hak Atas Tanah;-----
32. Bukti T- 32 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kenyataan Penguasaan Dan Penggunaan Tanah;-----
33. Bukti T- 33 : Fotokopi sesuai dengan asli, Pengesahan Kesimpulan Akhir Ketua Panitia Ajudikasi/Kepala Kantor Pertanahan;--
34. Bukti T- 34 : Fotokopi sesuai dengan asli, Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, Kelurahan Empoang, NIB : 00023;-----
35. Bukti T- 35 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadrah M;-----
36. Bukti T- 36 : Fotokopi sesuai dengan asli, Permohonan atas nama Hadrah M, tanggal 06-06-2006;-----
37. Bukti T- 37 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan atas nama Hadrah M., tanggal 06-06-2006;-----
38. Bukti T- 38 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Hadrah M., tanggal 06 Juni 2006;-----
39. Bukti T- 39 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan SPPT (PBB) Nomor : 386/KLE/VII/2006, tanggal 7 Juli 2006;-----

Halaman 24 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2016/PTUN.MKs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti T- 40 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Jual Beli Nomor :  
177/19.A/BINAMU/2006, tanggal 24 Mei 2006;-----
41. Bukti T- 41 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Tanda  
Penduduk atas nama H. Barrisi Dg. Bali;-----
42. Bukti T- 42 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Setoran Bea  
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB), tanggal  
24 Mei 2006, atas nama Haji Barrisi Daeng Bali;-----
43. Bukti T- 43 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Setoran Pajak  
(SSP), tanggal 24 Mei 2006, atas nama Hadrah  
Mahading;-----
44. Bukti T- 44 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir,  
Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 16/Pdt.G/  
2011/PN.JO, tanggal 24 Januari 2012;-----
45. Bukti T- 45 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Register Hak Milik  
Desa Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten  
Jeneponto Nomor: 1174 sampai dengan 1184;-----
46. Bukti T- 46 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik  
Nomor: 917/Desa Empoang, tanggal 10-09-1994, Gambar  
Situasi Nomor: 173/1994, tanggal 01-09-1994, luas 1.198  
M<sup>2</sup>, atas nama Meru Sirajuddin;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat mengajukan 5 (lima)  
orang saksi di persidangan, sebagai berikut :-----

1. Saksi pertama bernama IRMA INDAH, dengan di bawah sumpah pada  
persidangan tanggal 19 Oktober 2016, menerangkan pada pokoknya:-----
- Bahwa saksi tahu apa yang dipermasalahkan dalam perkara ini yaitu  
Pak Abdul Rahim menggugat tanah yang terletak di jalan Pahlawan,  
Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;-----

Halaman 25 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2016/PTUN.MKs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu karena tanah tersebut saksi beli dari Mappatunru Dg. Ero pada tahun 1993 kemudian saksi jual kepada Hj. Sumiati pada tahun 2012;-----
- Bahwa pada saat saksi beli belum ada sertifikatnya dan sekarang ada sertifikatnya atas nama suami saksi bernama Sadeliah;-----
- Bahwa saksi mengurus sertifikatnya pada tahun 1997-1998 dan terbit 1 (satu) tahun kemudian;-----
- Bahwa dasar saksi mengurus sertifikat adalah akta jual beli dan surat keterangan dari Lurah Empoang;-----
- Bahwa tanah yang saksi beli langsung dikuasai oleh saksi dan membangun rumah diatasnya pada tahun 1995;-----
- Bahwa saksi jual tanah dan bangunannya;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu sebelah Utara Haji Tiar, sebelah Selatan jalanan, sebelah Barat Haji Kanan, sebelah Timur Haji Tiar;-----
- Bahwa saksi jual tanah tersebut dihadapan Notaris Yusran pada tanggal 5 januari 2012;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah dibalik nama atau belum;-
- Bahwa Mappatunru sekarang masih hidup;-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Mappatunru memperoleh tanah tersebut;-----
- Bahwa luas tanah yang saksi beli sesuai sertifikat;-----
- Bahwa luas tanah yang saksi beli sama dengan luas tanah yang saksi jual kepada Hj. Sumiati;-----
- Bahwa saksi beli dalam keadaan kosong berupa sawah kering;-----
- Bahwa sawah yang saksi beli tidak ada yang mengelola;-----
- Bahwa saksi masih sering ke lokasi tanah tersebut karena rumah orang tua saksi berdekatan dengan lokasi tersebut;-----

Halaman 26 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2016/PTUN.MKs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang ditempati orang tua saksi termasuk yang digugat kalau yang digugat seluas 32 hektar;-----
- Bahwa orang tua saksi memperoleh tanahnya dengan membeli dari Haji Rangka;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Haji Rangka;-----
- Bahwa selama saksi membeli tanah tersebut dan membangun rumah tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu di mana Haji Rangka tinggal;-----
- Bahwa rumah saksi ada IMB-nya;-----
- Bahwa sekarang saksi tinggal di Bungeng kira-kira 13 kilometer dari lokasi tersebut;-----
- Bahwa orang tua saksi tinggal di jalan Pahlawan dekat lokasi;-----
- Bahwa saksi tidak kenal Mangunturan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang rincik;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persil dan kahir tanah yang saksi beli;-----
- Bahwa nama lokasi tanah tersebut adalah Bontosunggu;-----
- Bahwa Bontosunggu dan Agang Je'ne berbeda jaraknya kira-kira 600 meter ke utara;-----
- Bahwa yang bermohon sertifikat adalah suami saksi tetapi saksi yang mengurus;-----
- Bahwa ada pengukuran oleh 2 (dua) orang pegawai Kantor Pertanahan;-----
- Bahwa selain dari orang Kantor Pertanahan tidak ada orang lain yang hadir;-----
- Bahwa yang menunjuk batas adalah saksi, disuruh oleh suami saksi secara lisan untuk menunjuk batas karena dia ke sekolah mengajar;---
- Bahwa kegiatan setelah pengukuran tinggal menunggu sertifikatnya;--

Halaman 27 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2016/PTUN.MKs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada orang lain turun ke lokasi setelah pengukuran selain pengukur 2 (dua) orang;-----
- Bahwa tidak ada petugas yang turun untuk mengecek ke lokasi;-----
- Bahwa semua pemilik batas tanda tangan persetujuan batas dan saksi yang membawakan karena diminta dari Kantor Pertanahan;-----
- Bahwa tidak pernah ada tim yang turun;-----
- Bahwa rumah orang tua saksi berdekatan dengan lokasi tersebut;-----
- Bahwa sebelum ke Kantor Pertanahan saksi ke kantor Lurah karena ada yang mau di urus di kantor Lurah;-----
- Bahwa jarak permohonan dengan pengukuran tidak lama;-----
- Bahwa pada saat pengukuran tidak ada pihak yang keberatan;-----
- Bahwa selama proses dari tahun 1998 sampai tahun 2001 tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa selama saksi tinggal di lokasi tersebut dari tahun 2001 sampai 2012 tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa sertifikat tanah saksi pernah dijaminkan di bank dan tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa suami saksi sudah meninggal tahun 2004 dan saksi menjual sebagai ahli waris;-----
- Bahwa sertifikat lama baru keluar karena katanya siapa tahu ada yang menggugat;-----
- Bahwa lokasi tersebut terletak di dusun Empoang, kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;-----
- Bahwa pada saat dijual, sertifikat masih atas nama Sadeliah;-----
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah tersebut tidak ditanyakan dari mana Mappatunru memperoleh tanah tersebut tetapi saksi tanyakan apa bermasalah atau tidak dan Mappatunru mengatakan tidak bermasalah sehingga saksi beli;-----

Halaman 28 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2016/PTUN.MKs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi beli, tidak ada yang menggarap karena rawa-rawa;-----
- Bahwa di belakang rumah saksi ada sawah;-----
- Bahwa pada saat saksi beli dan membangun rumah kemudian dijual ke Hj. Sumiati tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa pada saat pengukuran tidak ada dari kelurahan yang hadir;-----
- Bahwa pada saat pengukuran Mappatunru tidak hadir;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Mappatunru masih ada hubungan keluarga dengan Abdul Rahim;-----

2. Saksi kedua bernama BAKRI ARIFIN. M, S.E., dengan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 19 Oktober 2016, menerangkan pada pokoknya:-----

- Bahwa saksi tahu apa yang dipermasalahkan dalam perkara ini yaitu mengenai masalah tanah yang terletak di jalan Pahlawan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;-----
- Bahwa saksi tahu karena tanah tersebut saksi beli dari Barrisi seluas 700 meter pada tanggal 25 Mei 2006 dan telah terbit sertifikatnya atas nama isteri saksi Hadra Mahading dan saksi jual kepada Hj. Sumiati pada tahun 2015 tetapi saksi lupa tanggalnya;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu sebelah Timur Dg. Rumbu, sebelah Barat jalanan, sebelah Utara Haji Dani, sebelah Selatan Haji Dani;-----
- Bahwa pada saat dibeli belum ada sertifikatnya dan saksi mengurus sertifikatnya;-----
- Bahwa alas hak Barrisi pada saat jual beli adalah akta jual beli;-----
- Bahwa pada saat jual beli tidak ada rinciknya;-----
- Bahwa pada saat jual beli masih berbentuk sawah;-----

Halaman 29 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2016/PTUN.MKs.



- Bahwa saksi mengurus sertifikatnya 6 (enam) bulan setelah jual beli;
- Bahwa yang saksi bawa pada saat mengurus sertifikat adalah akta jual beli dan kwitansi;-----
- Bahwa sertifikat sudah dibalik nama kepada Hj. Sumiati -----
- Bahwa dibalik nama setelah dibayar panjarnya dan belum lunas;-----
- Bahwa jual beli dilakukan di kantor lurah;-----
- Bahwa permohonan di umumkan di kantor Lurah Empoang;-----
- Bahwa luas tanah Barrisi sesuai yang dijual kepada saksi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Dg. Rowa dan Haji Data;-----
- Bahwa saksi yang mengajukan permohonan sertifikat tetapi atas nama isteri saksi;-----
- Bahwa permohonan langsung ke Kantor Pertanahan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat rinciknya;-----
- Bahwa pada saat jual beli tidak di lampirkan rincik;-----
- Bahwa saksi menguasai lokasi tanah yang saksi beli kurang lebih 10 tahun, digunakan untuk tempat tinggal dan jual makanan;-----
- Bahwa ada SPPT-nya atas nama saksi dan pada saat saksi beli juga ada SPPT-nya tetapi lupa atas nama siapa;-----
- Bahwa ada pengukuran kira-kira 6 (enam) bulan setelah permohonan;-----
- Bahwa yang melakukan pengukuran 2 (dua) orang PNS dari Kantor Pertanahan dan 4 (empat) orang tambahan;-----
- Bahwa pada saat pengukuran ada dari kelurahan tetapi saksi tidak tahu namanya;-----
- Bahwa yang menunjuk batas adalah saksi;-----
- Bahwa lokasi tersebut tidak masuk dalam wilayah Agang Je'ne tetapi masuk dalam wilayah Bontosunggu;-----

Halaman 30 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2016/PTUN.MKs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Bontosunggu dengan Agang Je'ne kira-kira 800 meter;--
- Bahwa semua pemilik batas tanda tangan persetujuan batas dan saksi yang membawakan;-----
- Bahwa pada saat pengukuran pemilik batas bernama Dg. Rumbu hadir tetapi Haji Dani tidak hadir karena ada di Makassar;-----
- Bahwa lama permohonan sampai selesai sertipikat kira-kira 6 (enam) bulan;-----
- Bahwa ada pengumuman di kantor lurah, Kantor Pertanahan dan di mesjid depan kantor Pertanahan yang jaraknya 50 meter dari lokasi;--
- Bahwa tidak ada yang keberatan sampai selesai sertipikat;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ti'rang Bin Pasai dan Abdul Rahim;--
- Bahwa sebelum membeli lokasi tersebut pada tahun 2006 saksi tinggal di sebelah lokasi tersebut dengan mengotrak dan mengelola rumah makan;-----
- Bahwa lama dilakukan pengumuman 6 (enam) bulan;-----
- Bahwa yang tanda tangan permohonan sertipikat adalah saksi atas nama isteri;-----
- Bahwa pada saat pengukuran tidak hadir kepala lingkungan tetapi yang hadir mantan kepala lingkungan Agang Je'ne;-----
- Bahwa lokasi masuk wilayah lingkungan Agang Je'ne;-----
- Bahwa akta jual beli dibuat di Notaris;-----
- Bahwa sebelum saksi beli tanah tersebut pernah dijaminkan di bank;--
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah tersebut tidak ditanyakan asal usulnya tetapi saksi tahu karena pernah dibeli oleh paman saksi;-----
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah yang saksi beli yaitu pemilik pertama Daeng Rowa, kedua Haji Lata, ketiga Haji Barrisi, keempat istri saksi dan kelima Hj. Sumiati;-----

Halaman 31 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2016/PTUN.MKs.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu karena saksi telusuri berdasarkan akta jual beli;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar lokasi tersebut digugat di Pengadilan Negeri Jeneponto tetapi kalau lokasi dibelakang tanah tersebut pernah digugat 1 (satu) tahun yang lalu;-----
- Bahwa menurut saksi tidak satu lokasi tetapi menurut Penggugat lokasi tersebut 1 (satu) lokasi dengan tanah yang dibelakangnya;-----
- Bahwa benar Hj. Sumiati belum membayar lunas kepada saksi sampai sekarang tetapi saksi ikat dengan perjanjian di notaris;-----
- Bahwa Daeng Rumbu dan Haji Dani masih menguasai tanahnya sampai sekarang dan masih tinggal di sana;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi yang disengketakan kira-kira 1 (satu) kilometer;-----

3. Saksi ketiga bernama WAHYUDDIN. S., dengan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 26 Oktober 2016, menerangkan yang pada pokoknya:-----

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan dalam perkara ini yaitu Pak Abdul Rahim mempermasalahkan tanah seluas 32 hektar dan yang digugat di sini tanah milik Hj. Sumiati yang terletak di jalan Pahlawan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;-----
- Bahwa Hj. Sumiati memperoleh tanah tersebut dengan membeli dari istrinya Sadeliah bernama Irma Idrus;-----
- Bahwa saksi tahu karena sebelum Hj. Sumiati membeli tanah tersebut pernah menghubungi saksi pada tahun 2008 dan menyatakan akan membeli tanah tersebut dan saksi katakan tanah tersebut baik untuk usaha;-----
- Bahwa tanah tersebut ada sertifikatnya tetapi dijaminan di Bank Danamon;-----

Halaman 32 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2016/PTUN.MKs.





- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu sebelah Utara jalanan, sebelah Selatan tanah kosong tidak tahu siapa pemiliknya, sebelah Barat kantor notaris, sebelah Timur tanah kosong tidak tahu siapa pemiliknya;-----
- Bahwa ada 2 (dua) tanahnya Hj. Sumiati di jalan Pahlawan yaitu 1 (satu) petak dibeli dari Irma Idrus dan 1 (satu) petak lagi dibeli dari H. Bakri Dg. Alle;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik awal tanah tersebut;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tersebut tidak jauh kira-kira 50 meter;-----
- Bahwa di atas tanah tersebut ada bangunan rumah yang ditempati oleh Hj. Sumiati sejak tahun 2014;-----
- Bahwa sebelumnya Hj. Sumiati tinggal di Pasar Karisa;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Rajiking;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Rahim (Penggugat karena pernah sekampung dengan saksi di Kalukuang;-----
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Pahlawan sejak tahun 1984;-----
- Bahwa lokasi tersebut di Jalan Pahlawan masuk dalam wilayah Bontosunggu sedangkan Agang Je'ne di jalan Sungai Kelara jaraknya kira-kira 2 (dua) kilometer;-----
- Bahwa saksi pernah dengar Penggugat mempermasalahkan tanah seluas 32 hektar karena pernah menggugat di Pengadilan Negeri Jeneponto pada Tahun 2014;-----
- Bahwa yang digugat adalah Haji Abidin Nompo;-----
- Bahwa saksi dengar isi putusannya gugatan tidak diterima;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar sebelum dibeli oleh Sadeliah katanya tanah tersebut dari Mappatunru;-----
- Bahwa saksi diberitahukan oleh iparnya Sadeliah, 2 (dua) hari yang lalu tanah tersebut dari Mappatunru;-----

Halaman 33 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2016/PTUN.MKs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jalan Pahlawan sama dengan jalan Poros Jenepono-Bantaeng karena orang yang baru datang hanya mengenal jalan poros saja;-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Hj. Sumiati;-----
- Bahwa kalau tanah yang diakui Penggugat seluas 32 hektar maka termasuk lokasi tanah saksi;-----
- Bahwa tanah saksi sudah ada sertifikatnya;-----
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut, dibeli orang tua saksi dari orang keturunan syeh tetapi saksi tidak tahu namanya;-----
- Bahwa Hj. Sumiati bertanya kepada saksi mengenai tanah yang mau dibeli karena saksi bertetangga dengan Hj. Sumiati di Pasar Karisa;---
- Bahwa tanah Hj. Sumiati ditempati untuk menjual hasil bumi;-----
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang mempermasalahkan tanah yang dibeli Hj. Sumiati, pada tahun 2014 baru ada masalah;-----
- Bahwa saksi tahu ada gugatan di Pengadilan Negeri karena pernah dipanggil sebagai saksi pada saat pemeriksaan lokasi oleh H. Abidin Nompo;-----
- Bahwa H. Abidin Nompo tempat tinggalnya jauh dari lokasi tersebut tetapi ada tanahnya dibelakang tanah Hj. Sumiati;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Mappatunru yang banyak menjual tanah di sekitar lokasi tersebut;-----
- Bahwa Mappatunru menjual tanahnya sendiri dan sebagian tanah orang lain karena Mappatunru makelar tanah;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar nama Rajiking;-----
- Bahwa sejak tahun 1984 setahu saksi Agang Je'ne tidak pernah masuk dalam wilayah Bontosunggu;-----
- Bahwa Hj. Sumiati mempunyai 2 (dua) tempat di lokasi tersebut yaitu pertama dibeli dari Irma Idrus dan kedua dibeli dari Haji Bakri;-----

Halaman 34 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2016/PTUN.MKs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedua tanahnya berdekatan tetapi ada 5 (lima) rumah diantaranya;-----
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan tanah Hj. Sumiati yang dibeli dari Irma Idrus;-----
- Bahwa lokasi tersebut masuk wilayah Bontosunggu bukan Agang Je'ne;-----
- Bahwa tidak ada tanahnya Hj. Sumiati yang letak di Agang Je'ne;-----
- Bahwa terakhir saksi berkomunikasi dengan Penggugat pada tahun 1994 pada saat orang tua saksi meninggal dan Penggugat datang melayat;-----
- Bahwa sebelum tahun 1994 Penggugat tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa ada tanahnya di lokasi tersebut;-----
- Bahwa tempat tinggal saksi sebelum pindah di sekitar lokasi tersebut di Kalukuang jaraknya kira-kira 3 (tiga) kilometer dari lokasi;-----
- Bahwa saksi pernah dipanggil H. Abidin Nampo menjadi saksi pada tahun 2014 tetapi saksi tidak hadir;-----
- Bahwa jarak jalan Pahlawan dengan jalan Sungai Kelara kira-kira 1 (satu) kilometer;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa terbit sertifikat tanah saksi, karena masih atas nama orang tua saksi yaitu Sirajuddin;-----
- Bahwa saksi tidak kenal Hadrah Mahading, yang saksi kenal Haji Baji isterinya H. Bakri;-----
- Bahwa tidak ada tanah yang dikuasai ahli waris Rajiking di lokasi tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai persidangan H. Abidin Nampo;-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana H. Abidin Nampo memperoleh tanahnya yang letak dibelakang rumah Hj. Sumiati;-----

Halaman 35 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2016/PTUN.MKs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang 32 hektar;-----
- Bahwa saksi tahu tanah saksi termasuk dalam 32 hektar tersebut karena diberitahukan oleh H. Abidin Nampo;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dilakukan pengukuran;-----
- Bahwa pekerjaan Mappatunru adalah wiraswasta dan makelar tanah;-
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Mappatunru menjual tanah di lokasi tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Rajiking dari H. Abidin Nampo pada saat ada gugatan di Pengadilan Negeri;-----
- Bahwa sekarang di atas lokasi tersebut banyak bangunan asset Pemda tetapi tidak pernah melihat surat-suratnya;-----
- Bahwa saksi tahu bangunan tersebut asset Pemda hanya pengetahuan saksi;-----
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat transaksi jual beli antara Irma Idrus dengan Hj. Sumiati;-----
- Bahwa Hj. Sumiati menghubungi saksi pada saat mau dibeli untuk minta pendapat karena saksi tinggal di dekat lokasi tersebut;-----
- Bahwa umur saksi pada tahun 1984 adalah 10 Tahun;-----
- Bahwa pada tahun 1984 belum banyak bangunan di lokasi tersebut;----
- Bahwa sekarang masih banyak tanah kosong di lokasi tersebut;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi mungkin Penggugat tidak kenal saksi;-----
- Bahwa saksi remaja di lokasi tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar nama Mangunturan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Hj. Sumiati;-----
- Bahwa saksi tidak tahu alas hak orang keturunan Syeh yang menjual tanah kepada orang tua saksi;-----

Halaman 36 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2016/PTUN.MKs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu luas tanah 32 hektar yang dipermasalahkan Penggugat dari H. Abidin Nompo bukan dari orang tua saksi ;-----
  - Bahwa Agung Je'ne masuk dalam wilayah kelurahan Empoang;-----
4. Saksi keempat bernama Hj. Sumiati HS., dengan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 26 Oktober 2016, menerangkan yang pada pokoknya:-----
- Bahwa saksi tahu apa yang dipermasalahkan dalam perkara ini yaitu mengenai masalah tanah yang terletak di jalan Pahlawan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;-----
  - Bahwa saksi tahu karena saksi adalah pemegang hak kedua sertifikat objek sengketa yang dibeli dari Sadeliah dan H. Bakri Dg. Alle tetapi saksi tidak tahu luasnya;-----
  - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang dibeli dari Sadeliah yaitu sebelah Timur H. Baktiar, sebelah Barat Kantor Notaris, sebelah Utara tanah Kosong, sebelah Selatan Jalanan;-----
  - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang dibeli dari H. Bakri yaitu sebelah Timur Tanah Kosong, sebelah Barat Kantor Koperasi, sebelah Utara tanah Kosong, sebelah Selatan Jalanan;-----
  - Bahwa lokasi kedua sertifikat tersebut berdekatan tetapi di antara 4 (empat) rumah, jaraknya kira-kira 70 meter;-----
  - Bahwa kedua sertifikat tersebut atas nama saksi tetapi dijaminkan di Bank BRI;-----
  - Bahwa saksi beli dari Bakri Dg. Alle dan Hardah Mahading adalah Isterinya Bakri Dg. Alle;-----
  - Bahwa pada saat dibeli sudah ada sertifikatnya;-----
  - Bahwa akta jual belinya dibuat di Notaris dan langsung dibawa ke Pertanahan untuk dibalik nama dan balik namanya keluar 6 (enam) bulan kemudian;-----

Halaman 37 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2016/PTUN.MKs.



- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Sadeliah memperoleh tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Hadrah Mahading memperoleh tanah tersebut;-----
- Bahwa lokasi tersebut masuk dalam wilayah keluarahan Empoang;-----
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari Sadeliah tanggal 2 Mei 2012 dan membeli dari Hadrah Mahading tanggal 8 Juni 2015;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut mau dijual karena ada sengketa karena kalau sengketa saksi pasti tidak mau beli;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah di sebelahnya ada sertifikatnya;-----
- Bahwa yang menawarkan kepada saksi untuk membeli tanah tersebut adalah pemiliknya langsung;-----
- Bahwa tidak ada rumah saksi di Agang Je'ne tetapi ada rumah saksi di Pasar Karisa;-----
- Bahwa sebelum dibeli tidak ada pengecekan di kantor Pertanahan;----
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut untuk tempat usaha karena saksi sebelumnya sudah tinggal di Pasar Karisa kurang lebih 1 (satu) kilometer dari lokasi sejak tahun 1983 ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut digugat di Pengadilan Negeri Jeneponto dan yang saksi pernah dengar ada gugatan 32 hektar tetapi lokasinya di Agang Je'ne;-----
- Bahwa jarak Agang Je'ne dengan lokasi tersebut kurang lebih 2 (dua) kilometer;-----
- Bahwa pada tahun 2012 saksi tinggal di Pasar Karisa dan tahun 2015 saksi pindah di jalan Pahlawan;-----





- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada tanah Rajiking, Ti'rang Pasai di lokasi tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat sebelumnya yaitu pada bulan Maret 2015 karena Penggugat datang ke rumah saksi bersama Karaeng Sewang meminta sisa harga tanah tersebut tetapi saksi tidak berikan;-----
- Bahwa Penggugat pernah meminta fotokopi sertifikatnya dan saksi berikan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanah seluas 32 hektar;-----
- Bahwa kedua sertifikat tersebut berada dalam satu kelurahan;-----
- Bahwa pada saat saksi membeli tidak menanyakan luas dan asal usulnya karena sudah ada sertifikatnya;-----
- Bahwa sebelum membeli tanah tersebut, saksi tidak pernah menghubungi orang lain;-----
- Bahwa sebelum membeli tanah tersebut saksi tidak pernah menanyakan ke kantor kelurahan karena Penjual yang mengurus semuanya;-----
- Bahwa saksi melakukan transaksi jual beli di notaris tetapi tidak tahu nama notarisnya tetapi kantornya di samping rumah;-----
- Bahwa yang saksi beli adalah rumah dan tanahnya;-----
- Bahwa kedua sertifikat tersebut tidak 1(satu) lokasi tetapi kedua sertifikat tersebut terpisah tempatnya;-----
- Bahwa yang mengurus balik namanya adalah notaris;-----
- Bahwa sebelum saksi membeli tanah tersebut, saksi menanyakan ke notaris dan notaris mengatakan tanah tersebut tidak bermasalah jadi saksi beli;-----



- Bahwa saksi menandatangani akta jual beli di rumah karena pegawai notaris membawakan ke rumah;-----
- Bahwa jual beli dilakukan di rumah penjual dan notaris yang datang ke rumah penjual;-----
- Bahwa harga kedua lokasi tersebut lebih 1 (satu) milyar dan saksi beli secara tunai tetapi masih ada sisanya yang belum dibayar sebanyak lima ratus juta;-----
- Bahwa tidak pernah diukur untuk proses balik namanya;-----

5. Saksi kelima bernama MANGNGA, dengan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 9 November 2016, menerangkan yang pada pokoknya:-----

- Bahwa saksi tinggal di jalan Pahlawan dan membangun rumah sejak Tahun 1983;-----
- Bahwa saksi sebagai petani yang menggarap tanah mertua saksi bernama Haji Lata seluas 2,5 hektar ;-----
- Bahwa mertua saksi memperoleh tanah tersebut dari warisan orang tuanya;-----
- Bahwa sampai sekarang saksi masih menggarap tanah mertua saksi;-
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Sumiati;-----
- Bahwa Hj. Sumiati mempunyai 2 (dua) lokasi tanah di jalan Pahlawan;
- Bahwa luas tanah Hj. Sumiati kurang lebih 2 are yang terdiri dari pertama seluas 15 X 30 meter dan yang kedua 15 X 20 meter;-----
- Bahwa tanah Hj. Sumiati yang pertama berasal dari Rowa menjual kepada Hj. Bunga, kemudian dijual kepada Haji Alle, kemudian dijual kepada Hj. Sumiati;-----
- Bahwa tanah Hj. Sumiati yang kedua berasal dari Daeng Ero menjual ke Haji Sompia kemudian dijual ke Haji Gassing, kemudian dijual ke Hj. Sumiati;-----

Halaman 40 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2016/PTUN.MKs.



- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Rowa karena sudah banyak yang beli;-----
- Bahwa sebenarnya saksi mulai menggarap tanah di sekitar lokasi tersebut sejak tahun 1972 dan membangun rumah pada tahun 1983;--
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Haji Abdul Rahim (Penggugat) di lokasi tersebut;-----
- Bahwa Penggugat pernah mendatangi rumah saksi 3 (tiga) tahun yang lalu dan dipanggil oleh Penggugat untuk menjadi saksi di Pengadilan tetapi saksi tidak mau;-----
- Bahwa menurut Penggugat semua lokasi di sekitar jalan Pahlawan adalah miliknya;-----
- Bahwa kedua tanah Hj. Sumiati dulunya adalah sawah;-----
- Bahwa nama bapak saksi adalah Manik dan nenek saksi bernama Raba;-----
- Bahwa tanah yang saksi garap tidak masuk dalam objek sengketa;---
- Bahwa saksi dipanggil Penggugat untuk menjadi saksi pada saat menggugat Haji Nampo;-----
- Bahwa jarak tanah Haji Nampo dengan Hj. Sumiati kira-kira 10 meter;-
- Bahwa saksi tidak tahu Ti'rang dan Rajiking;-----
- Bahwa saksi tinggal disebelah kiri tanah objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu Hj. Sumiati membeli tanah tersebut hanya mendengar dari masyarakat;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah Hj. Sumiati yang pertama yaitu : sebelah Timur Tiar, sebelah Utara Tiar, sebelah Selatan Jalanan, sebelah Barat Sompia;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah Hj. Sumiati yang kedua yaitu: sebelah Timur Dani, sebelah Utara dani, sebelah Selatan Jalanan, sebelah Barat Rowa;-----
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat transaksi jual beli;-----

Halaman 41 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2016/PTUN.MKs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sertifikatnya;-----
- Bahwa pada saat jual beli antara Rowa dengan Hj. Bunga dilakukan di rumah Hj. Bunga;-----
- Bahwa pada Tahun 1972 saksi belum kawin dan tinggal di Kambang jaraknya 1 (satu) kilo dari lokasi;-----
- Bahwa pada saat Penggugat memanggil saksi untuk menjadi saksi, tidak tahu di Pengadilan mana;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Mangunturan;-----
- Bahwa pada saat Penggugat datang di rumah saksi, Penggugat mengatakan tanah miliknya termasuk tanah saksi;-----
- Bahwa di lokasi tersebut masih banyak tanah kosong;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pegawai Pertanahan datang mengukur;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Hj. Sumiati kira-kira 100 meter;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pengumuman bahwa tanah tersebut mau disertipatkan;-----
- Bahwa Hj. Sumiati membeli tanah tersebut dari 2 (dua) orang yang berbeda yaitu Haji Sompia dan Haji Alle;-----
- Bahwa jarak lokasi pertama dan yang kedua kira-kira 20 meter;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Daeng Ero memperoleh tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi sudah lama di panggil untuk menjadi saksi dalam perkara ini tetapi tidak mau nanti sekarang baru mau;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 16 Nopember 2016;-----

Halaman 42 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2016/PTUN.MKs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tercantum secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ialah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Dukung Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis dengan memuat eksepsi yang selengkapny telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Dukung Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban maupun eksepsi dari Tergugat dan tetap pada gugatan semula, adapun replik tersebut selengkapny terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan duplik yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam replik Penggugat dan tetap pada dalil-dalil jawaban maupun eksepsi semula, adapun duplik tersebut terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Dukung Sengketa' Putusan ini yang selengkapny terlampir dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Halaman 43 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2016/PTUN.MKs.



Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah:-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1182/Kel. Empoang, tanggal 27 Juli 2001, Surat Ukur Nomor: 00199/2001, tanggal 27 Juni 2001, luas 545 M<sup>2</sup>, atas nama Hj. Sumiati HS. (*vide* Bukti T-3, selanjutnya disebut objek sengketa 1);-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1414/Kel. Empoang, tanggal 30 Januari 2007, Surat Ukur Nomor: 00023, tanggal 03 November 2006, luas 776 M<sup>2</sup>, atas nama Hj. Sumiati. HS. (*vide* Bukti T-4, selanjutnya disebut objek sengketa 2); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum pertimbangan mengenai pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, selanjutnya disebut UU Peradilan Tata Usaha Negara;-----

**I. Dalam Eksepsi;-----**

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

“Penggugat adalah ahli waris dari Rajiking Bin Ti’rang yang dapat mewarisi harta-harta keperdataan peninggalannya kepada Drs. H. Abd. Rahim Dg. Dongko Bin Rajiking secara perdata, sehingga gugatan Penggugat harus di periksa dan diadili di Pengadilan Negeri dalam hal ini peradilan umum”;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah dalam repliknya dengan menyatakan yang pada pokoknya sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----





Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat di atas merupakan eksepsi mengenai kompetensi absolut pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim atas eksepsi kompetensi absolut ialah sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan dasar kompetensi absolut pengadilan diatur dalam Bab III mengenai Kekuasaan Pengadilan, pada Pasal 47 UU Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";-----

Menimbang, bahwa adapun batasan formal normatif mengenai sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:-----

*"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----*

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 1 angka 10 UU Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut di atas, maka *kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif*;-----

1. objek yang disengketakan haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);-----

Halaman 45 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2016/PTUN.MKs.



2. Penggugat ialah subjek hukum orang atau badan hukum perdata dan Tergugat ialah badan atau pejabat tata usaha negara;-----

3. sengketa antara Penggugat dan Tergugat haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara);----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, maka diketahui kedua objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur KTUN sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), yaitu:-----

- tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai pendaftaran peralihan hak atas tanah;-----
- tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif;-----
- kewenangan Tergugat didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP Nomor 24 Tahun 1997);-----
- tindakan hukum Tergugat tersebut telah final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak mana pun;-----
- telah menimbulkan akibat hukum, yaitu memberikan tanda bukti peralihan hak milik atas tanah kepada Hj. Sumiati HS.;-----
- telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi perseorangan yang bernama Hj. Sumiati HS.;-----

Menimbang, bahwa kedua objek sengketa *a quo* pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, diketahui Penggugat ialah subjek hukum perseorangan (*naturlijke persoon*) dan Tergugat ialah pejabat tata usaha negara yang menerbitkan kedua objek sengketa *a quo*;-----

Halaman 46 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2016/PTUN.MKs.



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah esensi sengketa antara Penggugat dan Tergugat mengenai kedua objek sengketa *a quo* murni timbul dalam ranah hukum administrasi negara?-

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) PP Nomor 24 Tahun 1997, juga telah melanggar azas kecermatan/ketelitian/kehati-hatian dan azas larangan bertindak sewenang-wenang dalam Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), karena tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian data yuridis dan data fisik secara benar, dengan dasar alasan:-----

“bahwa bidang tanah Persil No. 55 SIII, Kohir No. 471 CI, luas 32 Ha, ialah milik Ti’rang Bin Pasai yang meninggal dunia pada tanggal 16 September 1944, kemudian penguasaannya beralih kepada anak kandungnya yang bernama Radjiking Bin Ti’rang, kemudian dititipkan kepada Mangunturang Dg. Maro Bin Jangkang Lili untuk mengelola dan menggarapnya dengan perjanjian lisan apabila di kemudian hari ahli waris Radjiking akan menggunakan objek tanah tersebut dapat dikembalikan tanpa syarat apapun, dan berdasarkan informasi Karaeng Sewang, kedua objek sengketa *a quo* terbit di atas bidang tanah Persil No. 55 SIII, Kohir No. 471 CI, luas 32 Ha, atas nama Ti’rang Bin Pasai;-----

2. bahwa dalil Penggugat di atas didasarkan kepada bukti:-----
  - a) Simana Boetaja Tanae, Kampung Bontojai Persil 55 SIII Kohir 471 C1 atas nama Tirang b. Pasai (*vide* Bukti P-7);-----

Halaman 47 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2016/PTUN.MKs.



b) Surat Keterangan Ahli Waris, diketahui/disaksikan Kepala Kelurahan Pabiringa dengan Reg. Nomor: 663/KP.BKM/VII/2009, tanggal 20 Juli 2009, yang menerangkan bahwa Penggugat merupakan salah satu ahli waris Ti'rang Bin Pasai (vide Bukti P-4);-----

3. bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya kedua objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997. Ada pun bukti yang berkaitan dengan dalil Tergugat tersebut ialah:-----

a. bahwa berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1182/Kel. Empoang, tanggal 27 Juli 2001 (vide Bukti T-1), diketahui objek sengketa 1 diterbitkan dengan alas hak yang berasal dari Pemberian Hak Milik berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto Nomor: 5201/123/R/53-04/2001, tanggal 25-07-2001, semula atas nama Sadeliah yang kemudian dilakukan pendaftaran peralihan hak kepada Hj. Sumiati HS. berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 108/2012, tanggal 18 April 2012, antara Nyonya Irma Idrus selaku penjual dengan Hj. Sumiati HS. selaku pembeli, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Muhammad Yusran La Tanrang, S.H. (vide Bukti T-25);-----

b. bahwa berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1414/Kel. Empoang, tanggal 30 Januari 2007 (vide Bukti T-2), diketahui objek sengketa 2 diterbitkan dengan dasar konversi atas bekas tanah milik adat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 177/19.A/BINAMU/2006, tanggal 24 Mei 2006, antara Haji Barrisi Daeng Bali selaku penjual dengan Nyonya Hadrah M. selaku

Halaman 48 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2016/PTUN.MKs.



pembeli, dibuat dihadapan PPAT Muhammad Yusran La Tanrang, S.H. (*vide* Bukti T-40); objek sengketa 2 semula atas nama Hadrah Mahading yang kemudian dilakukan pendaftaran peralihan hak kepada Hj. Sumiati HS. berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 81/2015, tanggal 25 Mei 2015, antara Nyonya Hadrah Mahading selaku penjual dengan Hj. Sumiati HS. selaku pembeli, dibuat dihadapan PPAT Muhammad Yusran La Tanrang, S.H. (*vide* Bukti T-14);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum mengenai Penggugat ialah ahli waris dari Ti'rang Bin Pasai sebagaimana ditunjukkan Bukti P-4 dan mendalilkan memiliki hak atas bidang tanah dari kedua objek sengketa *a quo* dengan didasarkan kepada Simana Boetaja Tanae, Kampung Bontojai Persil 55 SIII Kohir 471 C1 atas nama Ti'rang b. Pasai (*vide* Bukti P-7), sedangkan di sisi yang lain diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa 1 terbit dengan alas hak berupa keputusan Tergugat mengenai pemberian hak milik atas tanah kepada Sadeliah (*vide* Bukti T-1) yang kemudian beralih kepada Hj. Sumiati HS. berdasarkan akta jual beli tanah sebagaimana dimaksud Bukti T-25, dan objek sengketa 2 terbit atas dasar konversi bekas tanah milik adat (*vide* Bukti T-2), berdasarkan akta jual beli tanah sebagaimana dimaksud Bukti T-40 diberikan atas nama Hadrah Mahading, yang kemudian beralih ke Hj. Sumiati HS. atas dasar akta jual beli sebagaimana dimaksud Bukti T-14;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok-pokok gugatan Penggugat dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa esensi permasalahan hukum dalam hal ini ialah terletak pada penentuan hak kepemilikan atas bidang tanah dari kedua objek sengketa *a quo*, antara ahli waris Ti'rang Bin Pasai dengan Hj. Sumiati HS.;-----



Menimbang, bahwa dengan demikian *objectum litis* dalam sengketa ini timbul dalam ranah hukum perdata untuk menentukan siapa sesungguhnya yang memiliki hak kepemilikan atas bidang tanah sebagaimana dimaksud kedua objek sengketa *a quo*, antara Ahli Waris Ti'rang Bin Pasai atau Hj. Sumiati HS., sehingga sengketa *in litis* tidak memenuhi secara kumulatif unsur sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 UU Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, sesuai ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 77 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim memperoleh keyakinan untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara absolut tidak berwenang mengadili sengketa ini, dan esensi permasalahan hukum gugatan Penggugat atas bidang tanah dari kedua objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa kendatipun alasan hukum dari eksepsi Tergugat mengenai kompetensi pengadilan berbeda dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim, tetapi memiliki esensi yang sama yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara absolut tidak berwenang mengadili sengketa ini, maka eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan diterima;-----

## **II. Dalam Pokok Sengketa;-----**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut pengadilan diterima, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 UU Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dari sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;-----

Halaman 50 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2016/PTUN.MKs.





Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 UU Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan kurang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Mengingat, UU Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

**M E N G A D I L I :**

- I. Dalam Eksepsi;-----  
Menerima Eksepsi dari Tergugat;-----
- II. Dalam Pokok Sengketa;-----
  - Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;-----
  - Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 441.000,-(Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 24 November 2016, oleh MICHAEL RENALDY ZEIN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD USAHAWAN, S.H. dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 November 2016, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABDUL KADIR, S.Ag., S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 51 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2016/PTUN.MKs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh  
Kuasa Hukum Penggugat; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

**MUHAMMAD USAHAWAN, S.H.**

**MICHAEL RENALDY ZEIN, S.H., M.H.**

ttd.

**DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**ABDUL KADIR, S.Ag., S.H.**

**Rincian Biaya Perkara Nomor: 41/G/2016/PTUN.Mks:**

- Biaya Pendaftaran Gugatan ....	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan .....	: Rp. 350.000,-
- Biaya Hak Redaksi Putusan ....	: Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai Putusan .....	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 441.000,-